

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk dilakukan upaya pencegahan. Kejahatan Pemalsuan tersebut sangat beragam, seperti sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.<sup>1</sup> Selain itu dalam Perkawinan bisa terjadi pemalsuan identitas sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri) atau tanda pengenalan diri.<sup>2</sup> Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenalan diri maupun status yang benar dari seseorang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan Identitas mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan Identitas merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar.

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara.

---

<sup>1</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942-keberagaman-pemalsuan/>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2015.

<sup>2</sup> *Kamus Ilmiah Populer*, Khazana Media Ilmu, Surabaya, hal. 159

Dalam hal ini kejahatan pemalsuan Identitas yang dimaksudkan penulis adalah tentang kejahatan tindak pidana pemalsuan Identitas perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan. Mengingat peranan yang penting yang memiliki hidup bersama sangat penting demi tegak dan kesejahteraan masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama, dari pengertian ini lah perkawinan merupakan Hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat –syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam pasal 26 KUH perdata menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata<sup>4</sup>. Dan Seperti diketahui untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan itu menjadi sah hukumnya, baik secara agama, maupun secara hukum positif. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bagi orang Islam yang perkawinannya dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan adalah sah hukumnya. Ketentuan di atas yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaan itu termasuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan menurut agama dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Sah atau tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Setiap

---

<sup>3</sup> Soedarno Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Waris*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal.3

<sup>4</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* ( Jakarta: Bina Aksar, 1983) hal.98

perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menegaskan sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing.<sup>5</sup> Dan perkawinan harus dicatatkan pencatatan sipil bagi beragama kristen. Sedangkan untuk agama islam dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) begitu juga dengan Agama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dalam hukum perkawinan Islam diisyaratkan hikmah daridiciptakannya manusia sebagai khalifah untuk membangun alam semesta dan menumbuhkan kebaikan didalamnya. Sebagaimana telah menjadi perilaku manusia untuk cenderung mengadakan hubungan dengan manusia lain, perkawinandiisyaratkan di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu menundukan pandangan, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari perbuatan tercela. Dalam ajaran Islam beristeri lebih dari satu itu diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang artinya'' Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (Bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,tiga, atau empat.kemudian jika kamu takut tidak berlaku Adil maka (Kawinlah) sesorang saja,atau budak-budak yang kamu miliki.Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>6</sup>, tetapi dengan syarat harus bisa berlaku adil dengan menyebutkan adanya izin dari isteri. Oleh karena itu hukum yang digunakan diIndonesia ini adalah hukum positif dan bukan hanya hukum Islam saja, maka jika seseorang hendak berpoligami selain

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup>Terjemahan Alquran Surah An-Nisa ayat 3

harus bisa berlaku adil juga harus memiliki iizin dari isteri dan kemudian permohonan poligami itu diajukan ke Pengadilan Agama untuk segera diproses agar permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Menjadi hal yang diakui bersama bahwa Rumahtangga yang ideal itu adalah cukup dengan seorang isteri. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas Monogami.<sup>7</sup>

Namun pada kenyataan yang terjadi, banyak suami yang merasa tidak cukup dengan hanya memiliki satu orang isteri saja, apakah dengan landasan untuk mengikuti hawa nafsunya atau dengan niat beribadah untuk menolong kaum wanita (janda) dari a'ib kesendirian atau disebabkan oleh faktor-faktor lain yang sipat membuat seseorang itu melakukan poligami. Syarat perkawinan terdiri dari syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat syar'i diantaranya ditentukan dalam kitab Alquran seperti yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, dan larangan poliandri. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan tambahan mengenai syarat sah perkawinan, yaitu berkaitan dengan persetujuan calon mempelai, batasan, usia minimal, dan tidak adanya halangan pernikahan antara kedua calon mempelai. Ketiganya dipandang memiliki pengaruh terhadap tercapainya tujuan pernikahan. Selain itu dalam surat an-Nisa dinyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan beristeri lebih dari seorang asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian hal itu diperkuat lagi dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

---

<sup>7</sup> Ibid

bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal perkawinan lebih dari satu orang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya perkawinan lebih dari satu orang diperbolehkan karena telah diatur dalam undang-undang. Dengan alasan bahwa isteri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan dan tidak dapat melahirkan.<sup>8</sup> Dalam perspektif kemasyarakatan, prinsip poligami masih bersifat kontroversial walaupun dari segi legalitas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sesungguhnya pengetahuan secara Islam perkawinan Poligami itu halal dan memiliki dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Perkawinan poligami dipandang sebagai "bahan pergunjingan dan hujatan" akibatnya banyak laki-laki yang melakukan poligami secara "sembunyi-sembunyi" dalam arti tidak disebarluaskan, padahal perkawinan poligami adalah diperbolehkan, akan tetapi pelakunya dianggap seakan-akan seperti penjahat. Sebaliknya orang yang melakukan perzinahan dianggap melakukan hal yang wajar-wajar saja. Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami yang akan melakukan perkawinannya yang kedua, wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Adapun pihak pengadilan hanya akan mengeluarkan izin tersebut jika seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi. Termasuk diantaranya wajib memberikan izin untuk menikah lagi dari isteri pertamanya, jika tidak maka

---

<sup>8</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hal, 49

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam prakteknya, permasalahan yang muncul di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah masalah mengenai ketidakakuratan data Identitas calon mempelai. Dengan adanya pemalsuan Identitas akan menyebabkan timbulnya kerugian bagi masing-masing pihak baik dari pihak keluarga calon pengantin maupun bagi lembaga pemerintahan itu sendiri. Maka akan ada kesan dengan adanya pemalsuan data Identitas ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu bisa terlaksana. Seharusnya keaktifan semua pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) senantiasa dilakukan dalam upaya penyelidikan kebenaran mengenai data-data calon mempelai dan wali baik mengenai kebenaran nama, usia, jenis kelamin dan status sehingga apa yang nantinya dituliskan dalam sebuah Akta Nikah maupun berkas-berkas perkawinan adalah benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara struktural Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebagai unit terkecil dari Departemen Kementerian Agama. Walaupun demikian dalam kinerjanya Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas-tuganya Kantor Urusan Agama (KUA) harus berusaha semaksimal mungkin dan berupaya untuk terus mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan akurat, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) itu dapat berjalan secara baik dan benar. Hal di atas dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya Administrasi pernikahan khususnya mengenai pencatatan harus dilaksanakan seteliti dan secermat mungkin, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam Administrasi Perkawinan seperti pemalsuan Identitas baik mengenai status



maupun data dari calon mempelai tidak terjadi. Banyak laki-laki beristeri di Indonesia yang status perkawinannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menyatakan dirinya sebagai “bujang”. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya. Perilaku mereka tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan Identitas. Hal itu bisa dilihat dari data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), modus pelaku poligami cukup beragam, namun hampir seluruhnya tidak mengindahkan peraturan yang ada. Hal ini menandakan bahwa maraknya pemalsuan Identitas perkawinan di Indonesia ini dengan munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk berpoligami tapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, bahkan ada yang berusaha melaksanakan perkawinan poligaminya walaupun tanpa izin dari Pengadilan Mahkamah Syariah.<sup>9</sup> Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat tegas menyatakan bahwa bagi mereka yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Namun, mereka tetap masih bisa melangsungkan perkawinan dengan syarat harus meminta izin dahulu ke Pengadilan Agama. Selain mengatur tentang syarat-syarat untuk berpoligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang pencatatan perkawinan, yang mana pencatat perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi martabat perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan

---

<sup>9</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>, diakses pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 20.34 Wib

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

rumah tangga. Serta pencatatan tersebut bertujuan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan, seperti pemalsuan Identitas data baik mengenai status maupun data Identitas diri calon mempelai.

Penyimpangan tersebut dilakukan karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai hukum terlebih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau mereka menginginkan jalan pintas saja, sehingga pria yang ingin melangsungkan perkawinan poligaminya mereka bukan meminta izin ke Pengadilan Agama tapi mereka melakukan pemalsuan status mereka, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri maupun oleh pihak-pihak yang terkait. Apabila kita lihat dari hal tersebut di atas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi, hanya mengatur sanksi bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan para pihak yang lain selain Pegawai Pencatat Nikah tidak terdapat sanksi pidananya.

Salah satu kasus yang menjadi bahan penelitian penulis tertarik yaitu tentang Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.BJ. tentang pemalsuan Identitas surat keterangan Nikah (N1), surat keterangan Identitas (N2), Surat izin Mempelai (N3) dan surat keterangan Orangtua (N4) yang dilakukan tersangka untuk melegalkan perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Melati. Sebelumnya terdakwa yang bernama Suheri telah mempunyai Istri yang Syah baik secara agama maupun secara Negara. Beberapa bulan mereka menjalani



Hubungan keluarga yang harmonis, tetapi setelah menjalani beberapa tahun terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga terdakwa Suheri pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Medan. Perkawinan suheri dengan Melati yang merupakan penghalang baginya sesuai dengan pasal 279 KUHP tersebut dilakukan di rumah pak Ustad dan disaksikan oleh pihak keluarga Melati. Kemudian perkawinan tersebut didaftarkan di kantor urusan Agama (KUA) Medan Sunggal sehingga pendaftaran tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebelumnya terdakwa Suheri berhasil memalsukan surat Nikah N1, N2, N4 yang dikeluarkan oleh Lurah Serampung kecamatan Penyalai. Seharusnya surat Nikah N1, N2, N3 dan N4 tersebut dikeluarkan oleh lurah Jati Utomo atau Binjai Utara sesuai dengan domisil terdakwa, hal tersebut bagi terdakwa tidak mungkin bisa dikeluarkan oleh lurah Binjai Utara berhubung terdakwa masih ada ikatan perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama Ira Mariana

Apabila melihat perkawinan Terdakwa Suheri dengan Melati yang dilakukan dirumah pak ustad dan disaksikan oleh pihak keluarga dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) jelas bertentangan dengan norma hukum sesuai dengan Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dituntut menurut Pasal 279 KUHP. Meskipun demikian perkawinan poligami tidak sesuai Pasal 279 dengan aturan undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh hukum namun ada juga tindak pidana perkawinan itu dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP tersebut.

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUHP hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa permasalahan tersebut cukup menarik untuk dikaji dan diteliti, Maka hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat skripsi yang berjudul “ KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 279 KUHP DI KAITKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ( Studi Kasus Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.BJ).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya Pemalsuan Identitas Perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP dikaitkan Undang-undang Perkawinan dalam studi kasus Putusan Nomor 165/Pid.B/PN.BJ.
2. Upaya pencegahan tindak Pidana pemalsuan Identitas perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP dikaitkan Undang-undang Perkawinan dalam studi kasus Putusan Nomor 165/Pid.B/PN.BJ.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian Kualitatif walaupun sipatnya luas dapat ditarik kesimpulan yang penting. Untuk membatasi Ruang Lingkup permasalahan agar kegiatan penelitian terarah dan tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan dengan Mencari dan menganalisis penyebab dan upaya pencegahan dalam Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan Berdasarkan Pasal 279 KUHP dikaitkan Undang-undang Perkawinan.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan Jantung dari pokok bahasan yang harus dipecahkan dengan mencari solusi dengan menganalisis secara mendalam. Adapun yang menjadi permasalahan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP berdasarkan Putusan Nomor 165/pid.B/PN/BJ.
2. Bagaimana upaya pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP berdasarkan Putusan Nomor 165/pid.B/2013/PN.BJ.

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **1.5.1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP dikaitkan Undang-undang Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 165/pid.B/2013/PN.BJ.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Bentuk pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP berdasarkan Putusan Nomor 165/pid.B/2013/PN.BJ.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang diharapkan penulis dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diperoleh diperkuliahan dengan kondisi fakta yang terjadi dilapangan , khususnya tentang judul yang diajukan oleh penulis.

2. Bagi Universitas Medan Area

Sebagai bahan literatur perpustakaan dibidang penelitian terhadap Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan Berdasarkan Pasal 279 KUHP Di Kaitkan Undang-Undang Perkawinan.

3. Bagi Pihak Lain

a. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan khususnya masalah Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan Berdasarkan Pasal 279 KUHP Di Kaitkan Undang-Undang Perkawinan.

b. Untuk dapat dijadikan sebagai Referensi sumber Informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.